

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 22**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 21);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
9. Pusat Pelayanan Pasar adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Pusat Pelayanan Pasar adalah Kepala Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pusat Pelayanan Pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana/sarana serta pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pusat Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Pusat Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan prasarana/sarana serta pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Pasar menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Pusat Pelayanan Pasar sesuai dengan program dan kegiatan dinas;

- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan prasarana/sarana serta pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan prasarana/sarana serta pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan operasional pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana/sarana pasar serta pengelolaan informasi pasar, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Pusat Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Unsur-Unsur Organisasi**

##### **Pasal 4**

Unsur-unsur organisasi Pusat Pelayanan Pasar, adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. unsur pembantu pimpinan adalah sub bagian tata usaha;
- c. unsur pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional.

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi Balai**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Pusat Pelayanan Pasar, terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi prasarana dan sarana pasar;
  - d. seksi kebersihan keamanan dan ketertiban pasar;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Pusat Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS KEPALA**

**Pasal 6**

Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana/sarana, informasi pasar, serta pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban pasar dan memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Pusat Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan Pusat Pelayanan Pasar;
  - b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, dan hubungan masyarakat;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
  - e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pelayanan Pasar;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala.

**Bagian Kedua**

**Seksi Prasarana dan Sarana Pasar**

**Pasal 9**

Seksi Prasarana dan Sarana Pasar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana/sarana dan informasi pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Prasarana dan Sarana Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi prasarana dan sarana pasar sesuai dengan rencana kegiatan Pusat Pelayanan Pasar;
- b penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan prasarana/sarana dan informasi pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemanfaatan prasarana/sarana pasar serta melayani informasi pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Seksi Prasarana dan Sarana Pasar;
- e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pusat Pelayanan Pasar berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar kepada kepala.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**

##### **Pasal 11**

Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan rencana kegiatan Pusat Pelayanan Pasar;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidang pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas seksi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Pasar dibidang kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pusat Pelayanan Pasar berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar kepada kepala.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Pada Pusat Pelayanan Pasar dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala Pusat Pelayanan Pasar.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**TATAKERJA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala, kepala sub bagian tata usaha, dan kepala seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Pusat Pelayanan Pasar.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (7) Kepala menyampaikan laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tembusan laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Kedua**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dapat menunjuk salah seorang kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta para pemangku jabatan lainnya di lingkungan Pusat Pelayanan Pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 22.


# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

**SETDI**

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 1971231198503 1 086